

REKONSTRUKSI GENDER DALAM ISLAM : STUDI KRITIS ATAS TAFSIR TRADISIONAL PERSPEKTIF FEMINISME

Zumrotus Sholikhah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Zumrotussholikhah27@gmail.com

Abstract: Traditional interpretations of Qur'anic verses related to women often reflect gender bias rooted in the patriarchal social structures in which classical exegetes lived and worked. Historically, these interpretations have positioned women in subordinate roles, both in domestic and public spheres, leading to imbalances in Islamic understanding. This study aims to examine the implications of reconstructing Qur'anic exegesis based on Islamic feminism for the development of a gender-just understanding of Islam. Using a literature review method, this research explores the works of contemporary Muslim feminists such as Amina Wadud, Asma Barlas, and Fatima Mernissi, and re-analyzes Qur'anic verses that have traditionally been interpreted through a patriarchal lens. The findings show that the Islamic feminist approach can deconstruct biased interpretations through epistemological critique and contextual hermeneutics that emphasize the principles of justice, equality, and women's lived experiences. The implications include a paradigm shift in gender relations within the family, the strengthening of women's roles in Islamic education and scholarship, and the reform of Islamic law to be more responsive to social justice. This reconstruction serves as a crucial path toward realizing Qur'anic values in a modern, gender-just Muslim society.

Keywords: Islamic Feminism, Gender Reconstruction, Qur'anic Hermeneutics

Abstrak: Penafsiran tradisional terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan sering kali mencerminkan bias gender yang bersumber dari struktur sosial patriarkal tempat para mufassir hidup dan berkarya. Tafsir-tafsir tersebut secara historis menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik dalam ruang domestik maupun publik, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pemahaman keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dari rekonstruksi tafsir berbasis feminisme Islam terhadap pembentukan pemahaman keislaman yang adil gender.

Dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, penelitian ini menelaah karya-karya feminis Muslim kontemporer seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Fatima Mernissi, serta menganalisis ulang ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini ditafsirkan secara patriarkal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan feminisme Islam mampu mendekonstruksi tafsir-tafsir bias melalui kritik epistemologis dan hermeneutika kontekstual yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan pengalaman perempuan. Implikasinya meliputi perubahan paradigma relasi gender dalam rumah tangga, penguatan peran perempuan dalam pendidikan dan keilmuan Islam, serta pembaruan hukum Islam yang lebih responsif terhadap keadilan sosial. Rekonstruksi ini menjadi jalan penting untuk menghidupkan nilai-nilai Qur'ani dalam konteks kehidupan umat Islam modern yang berkeadilan gender.

Keywords: Feminisme Islam, Rekonstruksi Gender, Hermeneutika al-Qur'an

PENDAHULUAN

Pemahaman umat Islam terhadap relasi gender sangat dipengaruhi oleh cara teks-teks keagamaan—terutama Al-Qur'an dan Hadis—ditafsirkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian besar tafsir yang berkembang selama berabad-abad lahir dari konstruksi budaya patriarkal yang menjadikan laki-laki sebagai pusat otoritas tafsir, sedangkan perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek.¹ Akibatnya, banyak interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan perempuan, keluarga, kepemimpinan, dan peran sosial sarat dengan bias gender. Misalnya, ayat tentang qawwam (QS. An-Nisa: 34), hijab (QS. An-Nur: 31), dan warisan (QS. An-Nisa: 11-12) sering ditafsirkan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis maupun realitas sosial yang dinamis. Padahal, semangat Al-Qur'an sangat menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam konteks tersebut, lahirlah pemikiran dan gerakan yang dikenal dengan istilah feminisme Islam, yang berupaya menafsirkan ulang teks-teks keagamaan melalui pendekatan hermeneutika kritis dengan

¹ Ahmad Zainal Abidin, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, and Eko Zulfikar, "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 1 (January 31, 2019): 1–17, <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17>.

mengedepankan nilai keadilan gender sebagai fondasi etis dan teologis.² Tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Fatima Mernissi tidak hanya melakukan pembacaan ulang terhadap teks, tetapi juga menggugat struktur otoritas patriarkal dalam tafsir klasik dan menggantinya dengan pendekatan tafsir yang inklusif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan Muslim di era modern. Pendekatan ini menjadi sangat penting, mengingat realitas sosial yang terus berubah menuntut umat Islam untuk meninjau ulang warisan keilmuan klasik secara kritis dan progresif tanpa mengabaikan nilai-nilai inti Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana bias gender termanifestasi dalam tafsir tradisional atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perempuan, serta bagaimana feminisme Islam berkontribusi dalam mendekonstruksi dan merekonstruksi pemahaman-pemahaman tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada wacana tafsir sebagai produk budaya yang tidak netral, melainkan sarat dengan kepentingan ideologis dan relasi kuasa yang berakar pada dominasi laki-laki dalam struktur sosial dan keilmuan Islam klasik. Pendekatan feminisme Islam yang digunakan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah wahyu ilahi, tetapi untuk mengkritisi cara-cara penafsiran yang cenderung membatasi ruang gerak dan potensi perempuan dalam masyarakat Muslim. Melalui pendekatan hermeneutika feminis yang dikembangkan oleh para tokoh feminis Muslim, penelitian ini akan mengidentifikasi metode-metode alternatif dalam membaca ayat-ayat gender secara lebih adil dan proporsional. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali relevansi pendekatan feminis Islam dengan pendidikan Islam kontemporer, terutama dalam membentuk pemahaman siswa dan guru tentang keadilan gender yang sesuai dengan semangat Al-Qur'an.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada meningkatnya kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan gender di kalangan masyarakat Muslim, seiring dengan tuntutan global akan hak asasi manusia, demokrasi, dan inklusivitas dalam semua

² Aji Febriansyah, Aldi Armansah Prayoga, and Siti Maysaroh, "Kesetaraan Gender Menurut Amina Wadud: Penafsiran Kontekstual Dalam Al-Qur'an," *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 01 (June 9, 2025): 338–51.

ranah kehidupan, termasuk keagamaan. Di sisi lain, resistensi terhadap feminisme dalam konteks Islam masih cukup kuat, baik karena kesalahpahaman terhadap istilah "feminisme", maupun karena adanya anggapan bahwa feminisme adalah "paham barat" yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.³ Penelitian ini hadir untuk menjembatani ketegangan tersebut dengan menunjukkan bahwa feminisme Islam merupakan gerakan internal umat Islam sendiri untuk memperjuangkan interpretasi keagamaan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dimensi praksis yang penting bagi dunia pendidikan, dakwah, kebijakan publik, hingga pemberdayaan perempuan Muslim di tingkat akar rumput. Dalam konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan beragam pemikiran Islam, studi ini relevan untuk mendorong diskursus keislaman yang lebih progresif dan reflektif terhadap isu gender.

Distingksi (keunikan) dari penelitian ini terletak pada keberaniannya mengkaji ulang tafsir-tafsir tradisional dengan perspektif feminisme Islam, bukan untuk menolak tafsir klasik secara keseluruhan, melainkan untuk melakukan kritik konstruktif terhadap produk intelektual yang sudah tidak lagi relevan dalam menjawab kebutuhan zaman. Banyak kajian gender dalam Islam yang masih berhenti pada deskripsi semata atau terlalu normatif dalam pendekatannya, tanpa menyentuh aspek epistemologis dan metodologis dari proses penafsiran itu sendiri.⁴ Penelitian ini justru menawarkan suatu pendekatan yang lebih dalam, dengan menggali struktur kuasa dan konstruksi ideologis dalam teks tafsir, serta menawarkan metode pembacaan ulang berbasis hermeneutika feminis. Dengan fokus pada kritik teks dan analisis wacana, studi ini berusaha menggugah kesadaran akademik bahwa pembacaan terhadap Al-Qur'an tidak pernah netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh latar budaya, sosial, dan politik penafsirnya. Hal inilah yang membuat penelitian ini menempati posisi distingtif dalam kajian Islam dan gender.

³ Ariana Suryorini, "Menelaah Feminisme Dalam Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (April 30, 2012): 21–36, <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.647>.

⁴ Ailda Lyra Miranda Siregar et al., "Analisis Hermeneutika Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi Atas Metodologi Abdullah Saeed," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 14, no. 4 (June 7, 2025): 21–30.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari studi ini terletak pada integrasi antara kajian tafsir tradisional dan pendekatan feminisme Islam dalam satu kerangka analisis kritis yang menyeluruh. Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya membahas tokoh atau isu spesifik secara parsial, penelitian ini berupaya menyajikan sintesis antara kritik epistemologis terhadap tafsir klasik dengan tawaran metodologis feminis Islam yang aplikatif untuk pendidikan dan pemberdayaan umat. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkuat wacana keadilan gender dalam pendidikan maupun pemikiran Islam, baik pada tingkat konseptual maupun praksis. Dengan menjadikan feminisme Islam sebagai lensa kritis terhadap warisan intelektual keislaman, penelitian ini turut menghadirkan tawaran baru dalam membaca ulang peran dan posisi perempuan dalam teks-teks keagamaan serta praktik keagamaan di masyarakat Muslim kontemporer. Dalam jangka panjang, studi ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian studi Islam yang adil gender dan pengembangan model tafsir yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal yang juga merupakan inti dari ajaran Islam.

PEMBAHASAN

Bentuk Bias Gender dalam Tafsir Tradisional: Sumber, Struktur, dan Warisan

Sejarah penafsiran Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan budaya tempat para mufassir hidup dan berkarya. Tafsir sebagai produk ijtihad manusia tentu dipengaruhi oleh konteks historis, termasuk relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi Islam klasik, sebagian besar mufassir adalah laki-laki yang hidup dalam masyarakat patriarkal, yang secara sosial dan budaya menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas, sementara perempuan seringkali diposisikan dalam ruang domestik dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan ruang publik. Akibatnya, penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan, pernikahan, kepemimpinan, hak-hak sosial, hingga busana, tidak jarang mencerminkan dominasi nilai-nilai patriarkal yang mengafirmasi superioritas laki-laki dan subordinasi perempuan.⁵ Bias gender ini hadir bukan hanya dalam bentuk

⁵ Chandra Nirwana Harsono Putri, "Kajian Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Qasim Amin Dan Fatima Mernissi)" (diploma, IAIN Ponorgo, 2022),

makna yang dihasilkan, tetapi juga dalam cara tafsir dibangun, metode yang digunakan, serta pilihan rujukan yang dikutip. Meskipun Al-Qur'an sebagai teks suci memuat prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan (lihat QS. An-Nahl: 97 dan QS. At-Taubah: 71), tafsir tradisional kerap menggeser makna tersebut melalui lensa dominasi maskulin yang mempersempit peran dan ruang gerak perempuan dalam masyarakat Islam.⁶

Salah satu bentuk paling nyata dari bias gender dalam tafsir klasik adalah penafsiran terhadap QS. An-Nisa: 34 yang berbunyi: "*Ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'*" (kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan). Sebagian besar mufasssir tradisional memahami ayat ini sebagai legitimasi mutlak bahwa laki-laki adalah pemimpin, penguasa, dan pengatur perempuan dalam semua aspek kehidupan.⁷ Tafsir ini cenderung diterima secara mutlak tanpa mempertimbangkan konteks sosial ayat, yakni tanggung jawab ekonomi dan perlindungan dalam struktur keluarga zaman itu. Mufasssir seperti al-Tabari, al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir umumnya menyatakan bahwa *qiwāmah* adalah hak alami laki-laki karena kelebihan akal, kemampuan berpikir, dan kekuatan fisik, yang dianggap sebagai dalil ontologis atas keunggulan laki-laki.⁸ Penafsiran ini mengabaikan bahwa Al-Qur'an sendiri tidak menyatakan laki-laki lebih unggul dari perempuan secara mutlak, melainkan menjelaskan *tugas sosial* berdasarkan kondisi tertentu. Dalam konteks modern, pembacaan terhadap ayat ini ditantang oleh feminis Muslim seperti Amina Wadud dan Asma Barlas yang menyatakan bahwa *qiwāmah* bukanlah status otoritatif yang tetap, melainkan tanggung jawab sosial yang bisa bergeser tergantung kondisi. Ketika tafsir mengekalkan *qiwāmah* sebagai struktur hierarkis yang mutlak, maka terbentuklah bias gender yang melanggengkan dominasi laki-laki dalam rumah

<https://etheses.iainponorogo.ac.id/22478/>.

⁶ 18116400 Aenah, 211307001 Faisal M. Ag, and M. Pd I. Devi Yuniar Wi Hargina, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif KH. Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam" (other, IAINU Kebumen, 2022), <https://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/1040/>.

⁷ Ahmad Zuhri Rangkuti, "Studi analisis konsep Muhammad `Abduh (1266-1323 H/1849-1905) tentang Al-Qawwāmah dan implikasinya terhadap kedudukan perempuan dalam hukum Islam" (masters, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014), <http://repository.uinsu.ac.id/1448/>.

⁸ 201006020 Safra Ulya, "Penafsiran al-Qur'an Surat al-Nisā' Ayat 34 tentang Kedudukan Perempuan Menurut Tafsir Klasik al-Ṭabarī dan Kontemporer al-Misbah" (masters, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37771/>.

tangga dan masyarakat.⁹

Ayat-ayat tentang pembagian warisan (misalnya QS. An-Nisa: 11-12) juga menunjukkan bagaimana bias gender muncul ketika tafsir menekankan angka dua banding satu (untuk anak laki-laki dan perempuan) sebagai ketentuan tetap tanpa mempertimbangkan konteks ekonomi dan sosial ayat tersebut. Dalam tafsir klasik, alasan dua banding satu ini dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki memiliki tanggungan lebih besar dalam keluarga, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban menafkahi.¹⁰ Meskipun alasan ini masuk akal dalam konteks tradisional Arab abad ke-7, tafsir klasik umumnya tidak membuka ruang bagi kemungkinan perubahan sosial yang menyebabkan beban ekonomi bisa dibagi atau bahkan dominan dipegang oleh perempuan, sebagaimana terjadi di banyak masyarakat Muslim kontemporer. Feminisme Islam menawarkan pendekatan bahwa prinsip keadilan (bukan kesetaraan numerik) adalah inti dari syariat, dan pembagian warisan seharusnya fleksibel sesuai dengan beban sosial-ekonomi yang nyata.¹¹ Penafsiran statis terhadap ayat-ayat ini mengesankan bahwa perempuan selalu dalam posisi penerima sekunder dan tidak diberi peran yang setara dalam pengelolaan harta keluarga, yang pada akhirnya memperkuat marginalisasi ekonomi perempuan.

Penafsiran terhadap konsep kepemimpinan (imāmah atau wilāyah) juga menjadi lahan subur bagi bias gender dalam tafsir klasik. Banyak mufassir dan fuqaha menafsirkan ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 34 dan QS. Al-Baqarah: 228 untuk menegaskan bahwa kepemimpinan, baik dalam konteks rumah tangga maupun publik, adalah domain laki-laki.¹² Penafsiran ini diperkuat oleh penggunaan hadis yang menyatakan “tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh perempuan”

⁹ Isti Khoiroh, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad, “Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Imam al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan),” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (August 30, 2022): 184–94, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.

¹⁰ Muridatul Qutsiyah and Ghazi Mubarak, “Konsep Keadilan Pembagian Warisan Dalam Ayat ‘Li Al-Dzakari Mithlul Haziri Al-Unthayayn’: Studi Kitab Tafsir Klasik Dan Tafsir Kontemporer,” *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 2 (December 31, 2024): 49–69, <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i2.89>.

¹¹ M. Hajir Mutawakkil, “Keadilan Islam dalam Persoalan Gender,” *KALIMAH* 12, no. 1 (March 5, 2014): 67, <https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.219>.

¹² Lukman Hakim, “Mis-Interpretasi Ayat Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan (Kritik Terhadap Tafsir Feminis),” *Studia Quranika* 1, no. 2 (January 15, 2017), <https://doi.org/10.21111/studiquan.v1i2.848>.

sebagai landasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin politik, hakim, atau ulama otoritatif. Padahal, secara historis terdapat figur-figur perempuan Muslim berpengaruh seperti Syifa binti Abdullah (penasehat Umar bin Khattab) dan Aisyah (guru besar hadis dan tafsir), yang menunjukkan keterlibatan aktif perempuan dalam ruang publik dan keilmuan Islam. Tafsir tradisional sering mengabaikan fakta-fakta sejarah tersebut dan lebih mengedepankan asumsi politis dan kultural. Dalam kerangka feminisme Islam, penolakan terhadap kepemimpinan perempuan tidak bersumber dari teks ilahi itu sendiri, melainkan dari interpretasi sosial yang dibangun dalam struktur patriarki.¹³ Oleh karena itu, upaya rekonstruksi pemahaman kepemimpinan perempuan dalam Islam menjadi bagian penting dalam membongkar bias tafsir yang menyempitkan peran perempuan hanya dalam ruang domestik.

Meskipun banyak tafsir tradisional menyimpan warisan intelektual Islam yang luar biasa, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dari penafsiran tersebut turut melanggengkan pola pikir patriarkal yang berpotensi membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, keilmuan, dan keagamaan. Dalam konteks kekinian, feminisme Islam hadir sebagai upaya untuk mendekonstruksi tafsir yang bias gender dan merekonstruksi makna-makna Qur'ani secara kontekstual, partisipatif, dan adil.¹⁴ Pendekatan hermeneutika feminis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Riffat Hassan, menawarkan metode pembacaan ulang yang lebih kritis terhadap teks dan penafsir, dengan mempertimbangkan sejarah, bahasa, dan dinamika sosial kontemporer. Namun, tantangan terbesar dari pendekatan ini adalah resistensi dari kelompok konservatif yang masih memegang tafsir klasik sebagai rujukan absolut. Karena itu, penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa tafsir adalah produk pemahaman manusia, bukan wahyu itu sendiri, dan karena itu dapat dan perlu dikritisi serta dikembangkan sesuai semangat keadilan yang diusung oleh Al-Qur'an. Dalam jangka panjang, pembacaan ulang ini tidak hanya memberi tempat yang lebih adil bagi

¹³ Syahrul Rohmatallah et al., "Feminisme Islam: Pembaharuan Pemikiran Tentang Gender Dalam Perspektif Ajaran Al-Qur'an," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 5, no. 1 (June 15, 2025): 31–42, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v5i1.1380>.

¹⁴ Indah Nurfitri, "TAFSIR AL-quran feminis di/era modern indonesia/studi kasus pemikiran zaitunnah subhan" (bachelorThesis, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77609>.

perempuan, tetapi juga memperkaya khazanah tafsir Islam agar tetap relevan dengan kehidupan umat di masa kini dan mendatang.

Pendekatan Feminisme Islam sebagai Dekonstruksi Terhadap Tafsir-Tafsir Tradisional

Tafsir tradisional atas ayat-ayat Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk khazanah keilmuan Islam yang sangat kaya, namun dalam dimensi tertentu juga menjadi sumber dari konstruksi relasi gender yang tidak setara. Kebanyakan tafsir tersebut lahir dalam konteks masyarakat patriarkal, di mana posisi perempuan ditempatkan dalam kerangka subordinat dan inferior dibandingkan laki-laki. Konsekuensinya, penafsiran terhadap ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 34 (qawwamah), dan ayat-ayat warisan dalam QS. An-Nisa cenderung meneguhkan struktur sosial yang membatasi peran perempuan dalam ranah publik, keagamaan, dan pengambilan keputusan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan feminisme Islam hadir sebagai upaya untuk mendekonstruksi warisan tafsir yang sarat dengan bias gender tersebut. Feminisme Islam memandang bahwa tidak ada pertentangan mendasar antara ajaran Islam dan prinsip keadilan gender; yang perlu dikritisi bukanlah teks suci itu sendiri, melainkan bagaimana teks tersebut telah dimaknai secara sempit dan tidak kontekstual oleh sebagian mufassir.¹⁵ Oleh karena itu, pendekatan feminisme Islam bertujuan mengembalikan semangat keadilan Al-Qur'an dengan membongkar tafsir-tafsir yang telah lama menafikan suara dan pengalaman perempuan.

Salah satu langkah fundamental dalam dekonstruksi feminisme Islam terhadap tafsir tradisional adalah melakukan kritik epistemologis, yakni menggugat dasar pengetahuan dan metode yang digunakan dalam penafsiran klasik. Para pemikir feminis Islam seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Fatima Mernissi menyadari bahwa tafsir merupakan hasil konstruksi sosial yang tidak bebas nilai. Amina Wadud, dalam karyanya *Qur'an and Woman*, menekankan pentingnya kehadiran perspektif perempuan dalam memahami Al-Qur'an, karena selama ini teks suci tersebut banyak dibaca dan ditafsirkan secara eksklusif oleh laki-laki dengan cara pandang patriarkal. Dalam tradisi tafsir klasik, terdapat kecenderungan untuk menjadikan ayat-ayat tertentu sebagai dalih superioritas laki-laki tanpa mempertimbangkan keutuhan pesan Al-Qur'an yang menegaskan kesetaraan moral dan spiritual antara laki-laki dan perempuan (lihat QS. Al-Ahzab: 35). Kritik feminisme Islam terhadap epistemologi tafsir ini bukan hanya pada isi, tetapi juga pada struktur otoritas dan eksklusi terhadap pengalaman perempuan. Mereka menolak asumsi bahwa tafsir klasik bersifat final dan tidak bisa disentuh, justru mereka mengusulkan pentingnya pembaruan metode penafsiran yang melibatkan konteks sejarah, bahasa, dan situasi

¹⁵ Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (June 28, 2016): 17–26, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.

sosial secara lebih adil dan inklusif.¹⁶

Dekonstruksi feminis Islam dilakukan melalui penerapan hermeneutika feminis, yaitu metode penafsiran yang mengedepankan prinsip keadilan, pengalaman perempuan, dan keutuhan konteks sosial-teologis dalam memahami teks. Amina Wadud menawarkan pendekatan tafsir berbasis prinsip *tawhid*, yang menurutnya mencerminkan keadilan esensial dalam relasi manusia dengan Tuhan dan antarmanusia.¹⁷ Dengan prinsip ini, ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 34 tidak dipahami sebagai justifikasi kepemimpinan absolut laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab sosial yang bersifat kontekstual, bukan kodrat. Asma Barlas menegaskan bahwa Al-Qur'an secara internal tidak mendukung patriarki; justru patriarki masuk melalui tafsir dan pembacaan yang bias oleh para penafsir laki-laki. Ia menggunakan pendekatan *intertekstualitas* untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak bisa dipahami secara lepas dari semangat umum keadilan dan kesetaraan yang dikandungnya.¹⁸ Dengan demikian, hermeneutika feminis berperan penting dalam mendekonstruksi konstruksi makna yang menindas dan menawarkan pembacaan ulang yang berkeadilan terhadap perempuan.

Feminisme Islam tidak hanya berhenti pada metodologi tekstual, tetapi juga mengevaluasi konteks sosial dan budaya di balik tafsir tradisional. Banyak penafsiran klasik lahir di tengah masyarakat yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sehingga nilai-nilai tersebut secara tidak sadar masuk ke dalam hasil tafsir. Misalnya, dalam tafsir tentang ayat hijab, sebagian mufassir klasik memaknainya sebagai bentuk pembatasan perempuan dari ruang publik, tanpa melihat bahwa pada masa Nabi, perempuan juga berperan aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Fatima Mernissi, dalam *The Veil and the Male Elite*, mengkaji bagaimana hadis-hadis dan tafsir disusun dalam semangat untuk mempertahankan kekuasaan laki-laki dan menyingkirkan perempuan dari panggung sejarah.¹⁹ Dengan demikian, feminisme Islam melakukan kritik sosiologis dan historis atas kondisi sosial penafsir dan struktur kekuasaan yang memengaruhi makna. Melalui pendekatan ini, feminisme Islam berupaya membongkar bahwa dominasi laki-laki dalam penafsiran bukanlah kehendak ilahi, melainkan hasil dari konstruksi sejarah yang bisa dikaji ulang secara ilmiah dan kritis.

¹⁶ Melinda Kusuma, Muhamad Hanif Al Aufa, and Muhammad Ali Nashrulloh Usman, "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Feminisme Dan Gender : Kajian Tafsir Maudhu'i," *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 2, no. 3 (August 12, 2023): 1015–26.

¹⁷ Arsal Arsal, Busyro Busyro, and Maizul Imran, "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 2 (November 19, 2020): 481–500, <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>.

¹⁸ Asma Barlas, "Uncrossed Bridges: Islam, Feminism and Secular Democracy," *Philosophy & Social Criticism* 39, no. 4–5 (May 1, 2013): 417–25, <https://doi.org/10.1177/0191453713477346>.

¹⁹ Fatima Mernissi, "The Veil And The Male Elite: A Feminist Interpretation Of Women's Rights In Islam," n.d.

Dekonstruksi tafsir tidak lengkap tanpa upaya rekonstruksi makna yang lebih sesuai dengan semangat keadilan Al-Qur'an. Para pemikir feminis Islam tidak hanya membongkar bias tafsir lama, tetapi juga menawarkan makna baru yang lebih membebaskan dan memberdayakan perempuan.²⁰ Misalnya, dalam konteks warisan, mereka menolak untuk memahami QS. An-Nisa: 11-12 sebagai formula absolut, melainkan sebagai solusi kontekstual atas kondisi sosial masa itu, dan membuka ruang bagi penyesuaian hukum berdasarkan prinsip *'adl* (keadilan). Dalam hal kepemimpinan, feminisme Islam menolak pembacaan terhadap hadis yang menyatakan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin sebagai dalil universal, karena konteks hadis tersebut adalah respons terhadap kepemimpinan spesifik dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, feminisme Islam menegaskan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam harus dihidupkan dalam semua bidang kehidupan, termasuk kepemimpinan, pendidikan, dan ruang publik.²¹ Upaya rekonstruksi ini menegaskan bahwa ajaran Islam sangat terbuka terhadap perubahan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai etis universal yang juga terkandung dalam Al-Qur'an.

Melalui pendekatan feminisme Islam, upaya dekonstruksi terhadap tafsir-tafsir tradisional menjadi sangat signifikan dalam membangun wacana keislaman yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan zaman. Feminisme Islam menunjukkan bahwa tafsir bukanlah kebenaran mutlak, melainkan produk pemahaman manusia yang selalu dapat dikritisi dan direvisi.²² Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika feminis, kritik epistemologis, dan pembacaan kontekstual, feminisme Islam tidak hanya membongkar dominasi patriarki dalam tafsir, tetapi juga menghadirkan alternatif pemahaman yang lebih etis, spiritual, dan humanistik. Namun demikian, pendekatan ini masih menghadapi tantangan besar, baik dari kalangan konservatif yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap ortodoksi Islam, maupun dari sebagian feminis sekuler yang meragukan potensi pembebasan dalam agama. Oleh karena itu, keberlanjutan pendekatan ini sangat bergantung pada dialog kritis yang terbuka antara tradisi keilmuan Islam dan gerakan pembaruan yang memperjuangkan keadilan gender. Dalam jangka panjang, feminisme Islam berkontribusi besar dalam upaya mewujudkan interpretasi agama yang inklusif, memberdayakan, dan mencerminkan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

²⁰ Rofifah Rofifah, Asep Shodiqin, and Enok Risdayah, "Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Islam: Studi Wacana Kritis Pemikiran Fatima Mernissi Dalam Buku *Beyond The Veil*," *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (May 14, 2025): 53–65.

²¹ Shelly Midesia and Trie Nadilla, "Feminisme Dalam Al-Qur'an," *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 1 (June 30, 2022): 57–67, <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.1035>.

²² Taufik Apandi, "Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki," *KALIMAH* 13, no. 1 (March 31, 2015): 1, <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.276>.

Implikasi Rekonstruksi Tafsir Berbasis Feminisme Islam Terhadap Pemahaman Keislaman yang Adil Gender

Rekonstruksi tafsir berbasis feminisme Islam merupakan respons kritis terhadap dominasi tafsir tradisional yang dalam banyak hal sarat dengan bias patriarkal. Penafsiran yang selama berabad-abad dilakukan oleh mufassir laki-laki dalam struktur masyarakat patriarkal telah menciptakan pembacaan Al-Qur'an yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap eksistensi perempuan.²³ Dalam konteks ini, feminisme Islam tidak bertujuan melawan teks wahyu, melainkan menafsirkan kembali makna-makna Al-Qur'an secara kontekstual dan adil gender. Rekonstruksi tafsir dengan pendekatan feminis dilakukan melalui hermeneutika kritis yang mempertimbangkan konteks historis, pengalaman hidup perempuan, serta prinsip-prinsip utama Islam seperti *tawhid*, *'adl* (keadilan), dan *rahmah* (kasih sayang).²⁴ Pendekatan ini memiliki implikasi besar dalam membentuk pemahaman keislaman yang lebih seimbang, dengan menegaskan bahwa perempuan bukan hanya sebagai objek hukum, tetapi juga subjek spiritual, sosial, dan intelektual yang otonom.

Salah satu implikasi paling konkret dari rekonstruksi tafsir feminis adalah perubahan dalam memahami dan membentuk relasi gender dalam ruang domestik dan publik. Penafsiran ulang terhadap ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 34 (tentang qawwamah) menggeser makna kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dari dominasi hierarkis menjadi tanggung jawab relasional yang setara. Dalam tafsir feminis, konsep qawwamah bukanlah legitimasi patriarki, melainkan refleksi dari distribusi tanggung jawab sosial yang bisa berubah sesuai dengan konteks zaman.²⁵ Hal ini berdampak pada transformasi struktur rumah tangga Muslim yang tidak lagi

²³ MIsa RizkyRahman, Hidayatullah Ismail, and Ali Akbar, "Feminist Tafsir: A Comparative Study of Zainab al-Ghazali and Amina Wadud's Thoughts on Gender Verses," *Khulasah : Islamic Studies Journal* 7, no. 2 (June 14, 2025): 28–62, <https://doi.org/10.55656/kisj.v7i2.347>.

²⁴ Suci Cahyani, Mohd Firdaus Bin Madaim, and Syamsuddin Hasibuan, "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Telaah Pemikiran Aminah Wadud Terhadap Surat At- Taubah Ayat 71," *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 01 (June 13, 2025), <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/457-467>.

²⁵ Nana Gustianda, "Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 Dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (September 30, 2024): 521–33, <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.261>.

memusatkan otoritas pada suami semata, melainkan membangun hubungan kemitraan antara suami dan istri. Di ruang publik, implikasi dari rekonstruksi ini tampak dalam pengakuan atas hak perempuan untuk terlibat aktif dalam pendidikan, kepemimpinan politik, aktivitas ekonomi, dan keilmuan agama.²⁶ Penolakan terhadap kepemimpinan perempuan yang dulu berakar dari tafsir-tafsir bias, kini mulai dikaji ulang dan dipahami sebagai produk budaya, bukan ajaran normatif Islam. Maka, rekonstruksi feminis tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memengaruhi kebijakan, regulasi, dan etika sosial umat Islam di era modern.

Implikasi lain yang sangat penting dari rekonstruksi tafsir feminis adalah penguatan peran perempuan dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan Islam. Tafsir tradisional sering membatasi akses perempuan terhadap ilmu pengetahuan dan otoritas keagamaan. Namun melalui pendekatan feminisme Islam, muncul pemahaman baru bahwa perempuan berhak menjadi pengajar, penafsir, dan pemimpin spiritual sebagaimana laki-laki. Konsep keilmuan dalam Islam tidak memonopoli otoritas pada jenis kelamin tertentu, melainkan menilai manusia berdasarkan kapasitas intelektual dan integritas moral. Dalam konteks ini, rekonstruksi feminis membuka ruang besar bagi munculnya ulama perempuan, ahli tafsir perempuan, dan akademisi Muslimah yang berkontribusi dalam wacana keislaman dari sudut pandang pengalaman mereka sendiri.²⁷ Di lembaga-lembaga pendidikan Islam, pendekatan ini mendorong pembaruan kurikulum agar lebih responsif terhadap isu gender, seperti dengan menyisipkan kajian tafsir perempuan, hadis-hadis perempuan, serta sejarah kontribusi perempuan dalam peradaban Islam. Implikasi ini memperkuat kesadaran bahwa pendidikan Islam yang adil gender merupakan fondasi penting bagi peradaban Islam yang progresif dan berkeadilan sosial.

Pembaruan tafsir berbasis feminisme juga berdampak signifikan terhadap pengembangan fikih dan legislasi syariah. Dalam tradisi fikih klasik, perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus “dilindungi” secara berlebihan, yang

²⁶ Mintaraga Eman Surya, “Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur’an Dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal,” *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 55–75.

²⁷ K. H. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (IRCISOD, 2021).

pada praktiknya justru mengarah pada pembatasan hak dan ruang gerak.²⁸ Misalnya dalam hal perceraian, wali nikah, hak waris, hingga kesaksian, perempuan kerap dinilai tidak memiliki kapasitas atau dianggap setengah dari laki-laki. Rekonstruksi tafsir dengan perspektif feminis membongkar ketimpangan ini dengan menempatkan prinsip keadilan sebagai parameter utama, bukan sekadar mengikuti struktur sosial lama yang patriarkal. Di sejumlah negara Muslim, pendekatan ini telah mulai diadopsi dalam revisi undang-undang keluarga Islam yang lebih inklusif dan menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Pendekatan ini mendorong pembacaan hukum Islam yang kontekstual, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Implikasinya, umat Islam diajak untuk memahami bahwa hukum Islam tidak bersifat stagnan, tetapi dapat berkembang untuk menegakkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan gender.

Rekonstruksi tafsir dengan pendekatan feminisme Islam juga memiliki implikasi kultural yang signifikan dalam membangun paradigma keagamaan yang baru tentang perempuan. Di banyak komunitas Muslim, pemahaman keagamaan tentang perempuan selama ini dibangun atas dasar teks yang telah dimaknai secara bias, dan ditransmisikan dalam bentuk ajaran, ceramah, pendidikan agama, dan praktik sosial yang diskriminatif. Dengan hadirnya tafsir-tafsir baru yang berbasis pengalaman perempuan dan keadilan gender, terjadi perubahan cara pandang terhadap perempuan sebagai manusia yang merdeka, aktif, dan bermartabat.²⁹ Hal ini tercermin dalam beragam bentuk ekspresi keagamaan yang lebih setara, termasuk dalam ceramah keagamaan yang mulai memasukkan narasi-narasi perempuan dalam sejarah Islam, dalam kebijakan sekolah Islam yang mendorong kepemimpinan siswi, hingga dalam gerakan dakwah berbasis komunitas yang menempatkan perempuan sebagai agen utama perubahan. Perubahan ini mencerminkan bahwa rekonstruksi

²⁸ Nurjannah Ismail, "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi Dan Amina Wadud Muhshin Tentang Perempuan Dalam Islam)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (March 1, 2015): 39–50, <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.778>.

²⁹ Luthfi Maulana, "Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar Sebagai Transformasi Sosial Islam," *Muwazah* 9, no. 1 (2017): 51–71.

tafsir tidak hanya berdampak pada wacana intelektual, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat Muslim membangun relasi antarjenis kelamin yang lebih sehat, adil, dan kolaboratif.

Ringkasnya, rekonstruksi tafsir berbasis feminisme Islam membawa implikasi yang luas dan mendalam dalam mewujudkan pemahaman keislaman yang adil gender. Dekonstruksi terhadap tafsir-tafsir patriarkal, penguatan metodologi tafsir berbasis keadilan, serta penegasan nilai-nilai Qur'ani tentang kesetaraan telah membuka jalan baru bagi pembentukan peradaban Islam yang lebih inklusif dan membebaskan. Islam, dalam pendekatan feminis, tidak dipahami sebagai agama yang mengatur perempuan secara represif, tetapi sebagai sistem nilai yang membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk ketimpangan.³⁰ Implikasi dari rekonstruksi tafsir ini tidak hanya menyentuh aspek intelektual, tetapi juga berdampak pada praktik keagamaan, hukum, pendidikan, hingga struktur sosial umat. Meskipun resistensi terhadap pendekatan ini masih kuat, terutama dari kalangan konservatif, feminisme Islam tetap menunjukkan bahwa jalan keadilan gender dalam Islam bukanlah jalan sekuler atau asing, melainkan bagian dari jihad intelektual dan spiritual untuk menghidupkan kembali pesan luhur Al-Qur'an sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karena itu, mendukung dan mengembangkan rekonstruksi tafsir feminis adalah bagian dari perjuangan keagamaan untuk menjadikan Islam benar-benar relevan, transformatif, dan menyentuh kebutuhan umat manusia di masa kini dan masa depan.

PENUTUP

Keseluruhan pembahasan tentang bias gender dalam tafsir tradisional, pendekatan dekonstruktif feminisme Islam terhadap tafsir tersebut, serta implikasi rekonstruksi tafsir berbasis feminisme Islam terhadap pemahaman keislaman yang adil gender menggarisbawahi bahwa tafsir bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, sejarah, dan struktur

³⁰ Retisfa Khairanis and Muhammad Aldi, "Representasi Gender dalam Al-Qur'an: Tinjauan Kritis Terhadap Narasi Perempuan," *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural* 3, no. 1 (April 9, 2025): 27–34, <https://doi.org/10.57152/batik.v3i1.2000>.

kekuasaan tempat para mufassir berada. Bias gender dalam tafsir klasik telah mengakar dalam wacana keislaman melalui penafsiran ayat-ayat yang menjustifikasi superioritas laki-laki atas perempuan, membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik dan keilmuan, serta mereduksi perempuan menjadi objek hukum belaka. Feminisme Islam hadir sebagai gerakan intelektual dan spiritual yang berusaha mengoreksi ketimpangan ini melalui pendekatan hermeneutika kritis dan pembacaan kontekstual terhadap teks Al-Qur'an. Dengan menggugat otoritas tafsir maskulin dan menempatkan pengalaman serta suara perempuan dalam proses penafsiran, feminisme Islam membuka ruang bagi pemaknaan ulang terhadap ayat-ayat yang selama ini ditafsirkan secara diskriminatif.

Hasil dari dekonstruksi ini bukan hanya kritik terhadap tafsir lama, tetapi juga rekonstruksi makna yang lebih membebaskan dan membangun relasi gender yang lebih adil, baik dalam tatanan rumah tangga, pendidikan, hukum Islam, maupun budaya keagamaan umat. Implikasinya sangat luas: dalam ruang privat, tafsir yang adil gender mendorong kemitraan antara suami dan istri; dalam ruang publik, ia memperkuat legitimasi kepemimpinan dan otoritas perempuan; dalam pendidikan, ia membuka jalan bagi hadirnya ulama dan akademisi perempuan yang mampu menawarkan pemahaman Islam yang kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman; dan dalam legislasi syariah, ia mempengaruhi lahirnya kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh umat. Dengan demikian, rekonstruksi tafsir berbasis feminisme Islam bukan sekadar koreksi terhadap tafsir lama, tetapi juga sebuah tawaran paradigma baru dalam memahami Islam secara utuh, manusiawi, dan membebaskan, sekaligus menghidupkan kembali spirit Al-Qur'an sebagai rahmat bagi seluruh alam. Upaya ini menjadi bagian integral dari dinamika pemikiran Islam kontemporer yang bertujuan menjadikan agama sebagai kekuatan emansipatoris, bukan alat pembenaran terhadap ketimpangan gender yang bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA**Artikel Jurnal**

- Abidin, Ahmad Zainal, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, and Eko Zulfikar. "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 1 (January 31, 2019): 1-17. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17>.
- Aenah, 18116400, 211307001 Faisal M. Ag, and M. Pd I. Devi Yuniar Wi Hargina. "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif KH. Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam." Other, IAINU Kebumen, 2022. <https://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/1040/>.
- Apandi, Taufik. "Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki." *KALIMAH* 13, no. 1 (March 31, 2015): 1. <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.276>.
- Arsal, Arsal, Busyro Busyro, and Maizul Imran. "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud." *AL QUDDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 2 (November 19, 2020): 481-500. <https://doi.org/10.29240/alqudds.v4i2.1976>.
- Barlas, Asma. "Uncrossed Bridges: Islam, Feminism and Secular Democracy." *Philosophy & Social Criticism* 39, no. 4-5 (May 1, 2013): 417-25. <https://doi.org/10.1177/0191453713477346>.
- Cahyani, Suci, Mohd Firdaus Bin Madaim, and Syamsuddin Hasibuan. "Kesetaraan Gender Dalam Al- Qur'an: Telaah Pemikiran Aminah Wadud Terhadap Surat At- Taubah Ayat 71." *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 01 (June 13, 2025). <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/457-467>.
- Febriansyah, Aji, Aldi Armansah Prayoga, and Siti Maysaroh. "Kesetaraan Gender Menurut Amina Wadud: Penafsiran Kontekstual Dalam Al-Qur'an." *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 01 (June 9, 2025): 338-51.
- Gustianda, Nana. "Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 Dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan Di Indonesia." *Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (September 30, 2024): 521-33. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.261>.

- Hakim, Lukman. "Mis-Interpretasi Ayat Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan (Kritik Terhadap Tafsir Feminis)." *Studia Quranika* 1, no. 2 (January 15, 2017). <https://doi.org/10.21111/studiquran.v1i2.848>.
- Hasballah, T., and Tarmizi Ninoersy. "Studi Naskah: Teks-Teks Klasik Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal* 5, no. 3 (April 12, 2025): 645–53.
- Ismail, Nurjannah. "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi Dan Amina Wadud Muhshin Tentang Perempuan Dalam Islam)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (March 1, 2015): 39–50. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.778>.
- Khairanis, Retisfa, and Muhammad Aldi. "Representasi Gender dalam Al-Qur'an: Tinjauan Kritis Terhadap Narasi Perempuan." *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural* 3, no. 1 (April 9, 2025): 27–34. <https://doi.org/10.57152/batik.v3i1.2000>.
- Khoiroh, Isti, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad. "Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (August 30, 2022): 184–94. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.
- Kusuma, Melinda, Muhamad Hanif Al Aufa, and Muhammad Ali Nashrulloh Usman. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Feminisme Dan Gender : Kajian Tafsir Maudhu'i." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 2, no. 3 (August 12, 2023): 1015–26.
- Midesia, Shelly, and Trie Nadilla. "Feminisme Dalam Al-Qur'an." *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 1 (June 30, 2022): 57–67. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.1035>.
- Mutawakkil, M. Hajir. "Keadilan Islam dalam Persoalan Gender." *KALIMAH* 12, no. 1 (March 5, 2014): 67. <https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.219>.
- Nurfritri, Indah. "TAFSIR AL-quran feminis di/era modern indonesia/studi kasus pemikiran zaitunnah subhan," 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77609>.

- Putri, Chandra Nirwana Harsono. "Kajian Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Qasim Amin Dan Fatima Mernissi)." Diploma, IAIN Ponorgo, 2022. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/22478/>.
- Qutsiyah, Muridatul, and Ghazi Mubarak. "Konsep Keadilan Pembagian Warisan Dalam Ayat 'Li Al-Dzakari Mithlu Hazizi Al-Unthayayn': Studi Kitab Tafsir Klasik Dan Tafsir Kontemporer." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (December 31, 2024): 49–69. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i2.89>.
- Rangkuti, Ahmad Zuhri. "Studi analisis konsep Muhammad `Abduh (1266-1323 H/1849-1905) tentang Al-Qawwāmah dan implikasinya terhadap kedudukan perempuan dalam hukum Islam." Masters, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014. <http://repository.uinsu.ac.id/1448/>.
- RizkyRahman, Misa, Hidayatullah Ismail, and Ali Akbar. "Feminist Tafsir: A Comparative Study of Zainab al-Ghazali and Amina Wadud's Thoughts on Gender Verses." *Khulasah : Islamic Studies Journal* 7, no. 2 (June 14, 2025): 28–62. <https://doi.org/10.55656/kisj.v7i2.347>.
- Rofifah, Rofifah, Asep Shodiqin, and Enok Risdayah. "Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Islam: Studi Wacana Kritis Pemikiran Fatima Mernissi Dalam Buku Beyond The Veil." *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (May 14, 2025): 53–65.
- Rohmatallah, Syahrul, Ahmad Royani, Sholahuddin Al Ayubi, and Andi Rosa. "Feminisme Islam: Pembaharuan Pemikiran Tentang Gender Dalam Perspektif Ajaran Al-Qur'an." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 5, no. 1 (June 15, 2025): 31–42. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v5i1.1380>.
- Safra Ulya, 201006020. "Penafsiran al-Qur'an Surat al-Nisā' Ayat 34 tentang Kedudukan Perempuan Menurut Tafsir Klasik al-Ṭabarī dan Kontemporer al-Misbah." Masters, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37771/>.
- Siregar, Ailda Lyra Miranda, Ahmat Rifai Zen Harahap, Ananda Nabilah, and Laila Sari Masyhur. "Analisis Hermeneutika Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi Atas Metodologi Abdullah Saeed." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 14, no. 4 (June 7, 2025): 21–30.

Surya, Mintaraga Eman. "Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal." *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 55-75.

Suryorini, Ariana. "Menelaah Feminisme Dalam Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (April 30, 2012): 21-36. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.647>.

Zulaiha, Eni. "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (June 28, 2016): 17-26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.

Buku

Maulana, Luthfi. "Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar Sebagai Tranformasi Sosial Islam." *Muwazah* 9, no. 1 (2017): 51-71.

Mernissi, Fatima. "The Veil And The Male Elite: A Feminist Interpretation Of Women's Rights In Islam," n.d.

Muhammad, K. H. Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCISOD, 2021.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.